

# REFUGE

Jesuit Refugee Service Indonesia

Menemani, melayani dan membela orang-orang yang terpaksa berpindah tempat



## Daftar isi

- Pengungsi Timor Timur: Selesai atau Tidak?
- Semakin Dekat dengan Bahasa Inggris
- Satu Langkah Maju Menuju Siaga Bencana

# Pengungsi Timor Timur: Selesai atau Tidak?

Oleh: Taka Gani



Salah satu rumah yang rusak di Desa Raknamo, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang, NTT (Foto: Taka)

“Warga lama ada tanah tapi kita warga baru tidak ada tanah. Kita namanya sudah warga baru, warga negara Republik Indonesia, orang Indonesia. Tapi terpaksa kita ambil kesimpulan bahwa kita mau kembali karena keadaan begini. Tanah ini pemerintah pusat sudah hibah ke pemerintah provinsi, harus kasih ke warga baru eks pengungsi Timor Timur tapi statusnya tidak jelas. Pernah kita ke provinsi tapi dibuang ke sini, dibuang ke sana. Jangan sampai suatu saat nanti kita digusur. Kalau kita digusur nanti kita dikemanakan lagi?”

Begitu Bapak Agus, salah satu “warga baru/eks pengungsi Timor Timur” di lokasi *settlement* Panti Sosial di Naibonat, Kupang, Timor Barat menceritakan alasan-nya ingin kembali pulang ke Timor Leste.

Dia tidak sendirian. Selama kunjungan JRS Indonesia ke lokasi kamp pengungsi yang masih ada di Tuapukan, Kupang dan juga beberapa lokasi *settlement* di Kupang, Atambua dan Betun, tanah adalah hal yang kerap muncul dalam pembicaraan. Lahan bertani menjadi perhatian utama karena masyarakat Timor Timur yang mengungsi ke Indonesia pada tahun 1999 sebagian besar adalah petani. Kesulitan mendapatkan lahan bertani semakin meningkat beberapa tahun belakangan.

Warga lokal yang dulu mau menyewakan tanahnya untuk digarap para pengungsi Timor Timur dengan sistem bagi hasil, kini mulai banyak yang tidak mau lagi menyewakan lahannya karena akan digunakan sendiri ataupun dijual.

Berdasarkan obrolan kami dengan Nato, staf Centre for IDP Service Timor, lembaga lokal yang mendampingi warga baru, kesulitan lahan bertani terjadi hampir di semua lokasi *settlement*.

*Resettlement* dan transmigrasi adalah pilihan yang dibirikan ketika Pemerintah Indonesia pada tahun 2002 menyatakan masalah pengungsi Timor Timur selesai. Tetapi ternyata *resettlement* pun menyimpan bara tersendiri.

Seorang warga di *settlement* Raknamo, Kupang menjelaskan bahwa mereka harus membeli sendiri tanah yang mereka tempati dan rumah dibangun oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia). Dia menyatakan tanah dimiliki oleh dua orang, warga lama dan “warga baru”.

Warga baru sudah membayar uang muka tapi belum lunas karena menunggu pemberian Jadup (jaminan hidup) yang dijanjikan pemerintah akan diberikan tahun 2002 tapi hingga kini belum diterima. Belum lunasnya tanah ini, menurut dia ke depan dapat menyebabkan konflik di antara warga lama dan warga baru.

Lokasi *settlement* di Kabupaten Belu, Timor Barat sebagian besar jauh dari jalan raya dan ketersediaan air bersih pun menjadi situasi menantang bagi para warga baru yang memilih atau bahkan terpaksa harus mengikuti program pemerintah untuk pindah ke *settlement*.

Keluhan lain adalah ketika pemerintah menetapkan pindah ke *settlement*, mereka tidak diikutsertakan dalam proses. Mereka merasa “digiring saja seperti kerbau”. Maka, lahan bertani pun tidak diperhitungkan oleh pemerintah ketika menentukan lokasi *settlement*.

Kondisi rumah yang dibangun atas kerjasama Depsos (Departemen Sosial) dan TNI di lokasi *settlement* pun cukup memprihatinkan. Warga banyak yang merasa tidak aman untuk tinggal di dalamnya dan lalu kembali lagi ke kamp.

Tempat hunian terbuat dari *bebak* (lembaran yang terbuat dari susunan tangkai daun gebang kering dan lazim

dipakai untuk dinding) yang sudah reyot, tetapi mereka merasa lebih aman berada di sana. Setidaknya di sekitar kamp lahan untuk bertani masih lebih mudah dan air bersih tersedia.

Tidak heran pula jika jumlah warga yang ingin kembali ke Timor Leste semakin meningkat. Pada tahun 2010 jumlah warga yang kembali ke Timor Leste sekitar 119 jiwa.

Menurut Suster Sesilia Ketut, SSPS dari Forum Peduli Perempuan dan Anak di Atambua yang mendampingi proses pemulangan, hingga 31 Januari 2011 sudah 71 jiwa pulang ke Timor Leste. Suster Sesilia memperkirakan tahun 2011 ini jumlah itu akan meningkat.

Kunjungan ke Bapak Cornelis di Sukabitete, Atambua menegaskan pendapat Suster Sesilia. Bapak Cornelis dengan yakin mengatakan, "Bulan tujuh nanti saya akan pulang. Kalau sekolah anak saya nomor satu selesai, saya suruh dia pulang langsung ke Timor Timur."

Nampaknya ada yang dilihat berbeda oleh "warga baru" eks pengungsi Timor Timur di Timor Barat dan Pemerintah Indonesia. Bapak Jon di *settlement* Panti Sosial Naibonat, Kupang mengatakan, "Dikatakan status pengungsi harus selesai, tapi kita lihat realita yang ada di lapangan memang banyak masyarakat yang masih di kamp pengungsi. Masih banyak yang belum merasakan apa yang dikatakan *resettlement*. Orang bilang Pemerintah Timor Leste dan Pemerintah Indonesia dan badan dunia menyatakan masalah pengungsi ini selesai. Itu rekayasa politik. Tolong lihat kenyataannya seperti apa. Kalau selesai bilang selesai, kalau tidak ya bilang tidak."




Bapak Agustinus Pinto di *Settlement* Bartekuk 2, Atambua (Foto: Taka)

Permintaan yang menantang, bagi semua pihak yang terkait atau peduli pada hal ini. Jawabannya hanya satu kata, "selesai" atau "tidak", tapi memerlukan kebesaran hati untuk menjawabnya dengan jujur dan mengetahui serta siap melakukan tanggung jawab yang mengikuti jawaban tersebut.

## Semakin Dekat dengan Bahasa Inggris

Oleh: Melani W. Wulandari



"A", "B", "C", "D", "F", "G"... dengan terbata-bata Muharam Ahmadi mengucapkannya dalam Bahasa Inggris. "Sudah sampai disini dulu, saya tidak bisa sekaligus belajar banyak, maaf ya Rosi," ujar Muharam Ahmadi (56) kepada Roswita dalam Bahasa Persia. Percakapan ini terjadi di rumah Mahmud, salah satu pencari suaka yang dilayani JRS. Mahmud tinggal hampir 9 bulan di Cisarua, Bogor selagi menunggu hasil klaim suakanya.

"*What is this?*" tanya Roswita sambil menunjuk pada gambar buah jeruk. Ia sekarang di rumah Ramiyeh (28), seorang janda belia, ibu dua anak yang lari dari Iran dan kini didampingi JRS. Azma (8) menjawab dengan tersenyum, "*This... this is orange,*" jawabnya pelan. Mendengar jawaban Azma, Vozam (12) dan Roswita tertawa lebar dan bertepuk tangan. Demikian pula dengan Ramiyeh, ibu Azma tertawa senang putrinya bisa menjawab pertanyaan dengan benar.

Selama satu bulan, Rosi, demikian Roswita biasa dipanggil, membantu JRS Bogor sebagai relawan yang memberikan pelajaran Bahasa Inggris bagi empat keluarga pencari suaka. Rosi adalah mahasiswi semester V Universitas Airlangga Surabaya yang tertarik magang di JRS sebagai bagian dari tugas kuliahnya. Ditemani staff JRS, selama lima hari dalam sepekan Rosi berkeliling ke rumah-rumah para pencari suaka untuk mengajar Bahasa Inggris.



Roswita saat mengajarkan tentang waktu dalam Bahasa Inggris  
(Foto: Melani)

“ Saya menikmati menjadi guru Bahasa Inggris, karena mereka memperlakukan saya bukan sebagai guru tetapi sebagai keluarga mereka. “

Kegiatan belajar Bahasa Inggris ini disambut baik oleh keluarga-keluarga tersebut. Namun jangan dibayangkan akan terjadi suasana belajar yang formal dalam kelas ini. JRS mengajar mereka di rumah mereka selama 90 menit. Terkadang kelas berlangsung dengan baik, namun kadang juga diselingi dengan acara makan dan bercanda bersama mereka.

Rosi, merefleksikan pengalamannya dengan pencari suka mengatakan, “Mengingat lagi magang yang saya lakukan, saya tidak merasa seperti melakukan suatu pekerjaan namun berada di sana bagi seseorang yang membutuhkan. Saya juga belajar untuk lebih menggunakan hati daripada kepala dalam kehidupan profesional dan pribadi. Sekarang saya merasa lebih nyaman saat bertemu seseorang yang baru, bisa memulai percakapan. Keramahan mereka membuat saya belajar bagaimana memperlakukan seseorang yang baru. Melihat orang bukan sebagai obyek melainkan sebagai manusia. Saya menikmati menjadi guru Bahasa Inggris, karena mereka memperlakukan saya bukan sebagai guru tetapi sebagai keluarga mereka. Dengan demikian, keramahan mereka akan selalu di hati saya.”

## Satu Langkah Maju Menuju Siaga Bencana

Oleh: Daryadi Achmadi

“Terbitnya *Qanun* Kabupaten Aceh Selatan No. 08 tahun 2010 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Aceh Selatan telah menunjukkan kemajuan dalam hal perubahan *mindset* penanggulangan bencana,” puji Eny Supartini, Kasubdit Peran Serta Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Pelatihan Penyusunan *Qanun* Penanggulangan Bencana (PB). “Aceh Selatan masuk dalam kategori rawan bencana tingkat II

di Provinsi Aceh,” tambah Daska Azis, Wakil Bupati Aceh Selatan yang juga ikut dalam pelatihan ini.

“Sayangnya Aceh Selatan belum memiliki pedoman pelaksanaan PB secara komprehensif karena payung strategis seperti Rencana Penanggulangan Bencana atau *Qanun* PB sendiri belum ada. Maka JRS bekerjasama dengan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) memprakarsai pelatihan penyusunan *Qanun* PB bagi eksekutif terkait, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupa-



Deni Irmansyah anggota DPRK Aceh Selatan menjelaskan draf naskah akademik *Qanun* penanggulangan bencana  
(Foto: Enggal)



Peserta berdiskusi saat pelatihan penyusunan draf Qanun PB (Foto: Enggal)

ten (DPRK) serta LSM (lembaga Swadaya Masyarakat). Pelatihan sendiri dilaksanakan di Parapat, Sumatera Utara, 8-11 Februari 2011.

Meskipun harus menempuh perjalanan darat 12 jam menuju lokasi, peserta tetap menunjukkan kesungguhan sejak sesi pertama yang berisi diskusi mengenai kebijakan nasional dalam masalah penanggulangan bencana serta kelembagaannya dengan narasumber Ibu Enny Supartini dari BNPB dan Bapak Awan Yanuarko dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri).

Dalam materinya, Ibu Eny memaparkan pelaksanaan PB di daerah, jenis bencana yang mengancam daerah, pola historis kejadian bencana serta paparan Sistem Nasional PB. Juga diuraikan mengenai pendanaan dalam penanggulangan bencana seperti APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)/APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dana *contingency* (pendanaan kesiapsiagaan), dana *on call* (siap pakai) yang digunakan sebagai dana kemanusiaan (relief) saat bencana, dan dana sosial berupa hibah serta dana yang bersumber dari masyarakat. Sementara itu Bapak Awan Yanuarko dari Direktorat Penanggulangan Bencana Kemendagri memaparkan kebijakan kelembagaan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dari diskusi ini muncul permasalahan klasik di mana masih ada perbedaan *mindset* kebencanaan antara pemerintah dan masyarakat, seperti diungkapkan oleh Baiman Fadhly, peserta dari LSM Yapala, Tapaktuan. Menanggapi hal itu, Ibu Eny menjelaskan bahwa upaya

penyusunan peraturan memang harus dimulai dari niat yang kuat namun BNPB sendiri memiliki komitmen untuk menguatkan kapasitas pemerintah daerah, salah satunya dengan mendukung langkah lanjutan yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Aceh Selatan. Sementara itu, Bapak Awan menambahkan bahwa secara kelembagaan ada dua hal yang menghambat proses penguatan kapasitas sumberdaya manusia di birokrasi, yakni kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) yang minim dan tingkat mutasi yang tinggi.

#### Penggalian masalah

Sesi selanjutnya difasilitasi Ivan V. Ageung dari Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) dan Nurul Firmansyah dari Perkumpulan Qbar Padang. Diawali dengan paparan filosofi dan historis pembentukan peraturan, sesi dilanjutkan dengan penggalian masalah beserta metodologi pemecahan masalahnya. Peserta diperkenalkan dengan metode ROCCIPI. Aplikasi dari metode ini adalah bagaimana permasalahan dianalisa dari aspek regulasi (Rule), peluang (Opportunity), kemampuan (Capacity), komunikasi (Communication), kepentingan (Interest), proses (Process) dan pandangan (Ideology). Metode ini membantu peserta melihat permasalahan sekaligus untuk mempertimbangkan apakah suatu masalah perlu diatur dalam regulasi atau tidak. Melalui lembar kerja kelompok, teridentifikasi beberapa permasalahan di Aceh Selatan yang berkaitan dengan kebencanaan yakni, a) kurangnya partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana; b) minimnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana; c) lemahnya regulasi dan koordinasi dalam penanggulangan bencana; serta d) intensitas konflik manusia dengan satwa liar.



Ivan V. Ageung saat memberikan penjelasan dalam pelatihan (Foto: Enggal)

Zulhelmi, kepala bagian Hukum Pemda Aceh Selatan mengungkapkan, pelatihan ini sangat membantunya dalam menyusun *Qanun*, terlebih dengan adanya skema yang disusun berdasarkan penggalian masalah dan rincian solusi dengan metode ROCIPPI tersebut. "Tahapan dan sistem ini bisa membantu bagian hukum untuk menganalisa substansi dan logika suatu produk hukum yang akan dikeluarkan," ujarnya.

### Naskah akademik dan merancang *Qanun*

Naskah akademik sendiri dipandang cukup penting (meskipun tidak wajib bagi peraturan daerah/*Qanun*) sebagai bahan pertanggungjawaban dan argumentasi bagi peraturan itu sendiri. Secara khusus untuk menyusun *Qanun* di wilayah Pemerintahan Aceh diisyaratkan pentingnya naskah akademik seperti diatur dalam *Qanun* Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan *Qanun* bahwa naskah akademik sekurang-kurangnya memuat dasar Islami, filosofis, yuridis, sosiologis, dan pokok serta lingkup materi yang akan diatur dalam *Qanun*. Pemda Aceh Selatan mengakui bahwa selama ini, penyusunan *Qanun* tidak pernah diawali dengan kajian naskah akademik, cukup *copy* dan *paste* peraturan daerah lain.

Setelah kajian naskah akademik selesai maka sesi diteruskan dengan menyusun rancangan *Qanun* sesuai dengan identifikasi masalah dan solusi. Peserta harus bekerja keras sampai malam untuk menyelesaikan batang tubuh rancangan *Qanun* Penanggulangan Bencana ini. Meski hasil rancangan *Qanun* itu belum selesai, setidaknya para peserta dapat memahami logika penyusunan *Qanun*, khususnya rancangan *Qanun* Penanggulangan Bencana, tidak asal *copy* dan *paste* dari daerah lain.

Masukan dari Bapak Daska Azis, kajian yang muncul belum terlalu implementatif dan lebih seperti kajian di perguruan tinggi, belum pada aspek teknis. Diharapkan *Qanun* yang dihasilkan nanti bisa lebih jelas apa yang diatur dan sanksi-sanksinya, jangan sampai implementasi *Qanun* penanggulangan bencana masih membutuhkan aturan lain seperti Surat Keputusan Bupati dan lain-lain, diharapkan *Qanun* PB yang dihasilkan bisa lebih baik dibanding daerah lain.

## PERINGATAN HARI INTERNASIONAL

### April

4 April Hari Internasional Sadar Ranjau Darat dan Bantuan Aksi Ranjau  
7 April Hari Kesehatan Internasional

### Mei

21 Mei Hari Dialog dan Pengembangan Perbedaan Budaya Sedunia

## EDITORIAL

**Penanggung jawab editing:**  
Adianus Suyadi, S.J.

**Editor:**  
Lars Stenger

**Desain & tata letak:**  
Devira Wulandari

**Penulis artikel:**  
Taka Gani  
Melani W. Wulandari  
Daryadi Achmadi

**Penerjemah:**  
F. Gogo Prayoga  
Sarah Jane Douglas  
Magdalena Capricornia

### JESUIT REFUGEE SERVICE INDONESIA

Gg. Cabe DP III No. 9,  
Puren, Pringwulung, Condong  
Catur, Depok, Sleman,  
Yogyakarta - 55283  
INDONESIA

Phone/Fax: +62 274 517405  
Email: indonesia@jrs.or.id  
Website: www.jrs.or.id

*Dukungan Anda membuat kami dapat membantu mereka yang terpaksa berpindah tempat di Indonesia.*

*Jika Anda ingin memberikan donasi, silahkan kirim ke:*

**Nama Bank:**  
Bank Central Asia Indonesia

**Alamat Bank:**  
Jl. Jendral Sudirman, Yogyakarta,  
Indonesia.

**Rekening Atas Nama:**  
Yayasan JRS Indonesia

**Tipe Rekening:**  
Tahapan

**Nomer Rekening:**  
037 333 2001

**Kode Bank (Jika Dibutuhkan):**  
#CENAIJJA#

Kirimkan kritik & saran Anda  
ke redaksi Refuge:  
refuge@jrs.or.id

